

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana pasal 1 ayat (3) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sebagai negara hukum, hukum menjamin suatu kepastian. Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat pada pasal 28D ayat 1 UUD 1945 perubahan ketiga bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Berdasarkan prinsip diatas maka dalam setiap orang yang melakukan tindak pidana kan di mintai pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana merupakan terjemahan resmi dari istilah Belanda “*strafbaarfeit*”, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia.¹ Mengenai “*strafbaarfeit*” ini, Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yang diartikan sebagai "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut".² Menurut Simon “*Strafbaarfeit*” adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan erat dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab”³. Adanya sanksi, menurut

¹Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2003, h. 59.

²Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, h. 54.

³*Ibid.*, h. 54.

Roni Wiyanto, merupakan karakteristik dari pada hukum pidana, yaitu suatu sarana untuk mempertahankan atau memulihkan nilai-nilai kemanusiaan dan rasa keadilan⁴.

Tindak pidana yang dimaksud dalam penulisan tesis ini adalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU No. 35 Tahun 2009).

Penegakan hukum mengandung makna bahwa hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, karena setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Menurut Sudikno Mertokusumo, bagaimana hukumnya, itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak diperbolehkan menyimpang, (*fiat justitia et pereat mundus*) maksudnya meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan).⁵

Penegakan hukum, satu di antaranya adalah menginginkan adanya suatu kepastian hukum, yang merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.⁶

Di dalam pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 menentukan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hokum menanam, memelihara,

⁴ Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, h. 2.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*, h. 2.

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (duabelas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Melakukan perbuatan menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman diancam dengan pidana penjara dan denda, namun jika ketika akan ditangkap, oleh pihak lain dihalang-halangi maka pelaku yang menghalang-halangi tersebut dikenakan sanksi pidana sebagaimana pasal 221 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), yang menentukan:

Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa member pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh penjahat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian;
2. barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.

Media elektronik maupun media cetak sering memberitakan adanya Kampung Narkotika di kepulauan Madura, yang berarti di wilayah tersebut peredaran narkotika telah menjamur dilakukan oleh orang-orang warga masyarakat setempat. Pihak Badan Narkotika Nasional maupun pihak kepolisian sulit untuk menangani permasalahan tersebut, padahal mengingat akan bahayanya obat-obatan terlarang jenis narkotika. Pemakai narkotika tidak sebatas orang-orang pecandu di wilayah tersebut melainkan dari luar wilayah Madura, misalnya polisi berhasil mengamankan dan menangkap CA, 30, warga Dukuh Kupang Pakis Surabaya; BP, 32, warga Desa/Kecamatan Buduran, Sidoarjo; TG, 28, warga Desa/Kecamatan Waru, Sidoarjo; dan YB, 28, warga Kelurahan Gayungsari Surabaya.

Sulitnya pihak terkait menangani peredaran narkotika tidak lepas dari peran tokoh masyarakat yang terlibat di dalam peredaran tersebut. Misalnya di desa Parseh, meskipun tidak semua warga di Desa Parseh jualan narkoba, namun ditemukan rumah yang dibuat bilik-bilik untuk menikmati sabu-sabu, sebutan kampung narkoba awalnya sudah melekat di Desa Parseh. Hal itu terjadi karena sering digerebek Polda Jatim, BBN, dan Polres Bangkalan. Padahal, dalam perkembangan terakhir juga ditemukan tempat lain sebagai tempat pesta sabu-sabu, seperti di Desa Jambu dan Sendang. Digerebek di tempat satunya, muncul lagi di tempat lain. Malahan makin rapi dan tersembunyi. Hampir dari ujung barat sampai timur Pulau Garam tersebut, tidak ada berita yang tidak berkaitan penangkapan dan pemakai narkoba. Menurutny, itu sebuah fenomena kerusakan nilai-nilai keagamaan. Kalangan santri yang lebih dikenal, saat ini sudah dirusak

dengan narkoba yang sasarannya merupakan kalangan muda. “Narkoba telah meracuni hampir seluruh lapisan masyarakat di Pulau Madura. Ini sangat memprihatinkan dan harus segera disikapi secara serius oleh seluruh kalangan,” ucapnya.

Terkait stigma adanya kampung narkoba, menurut keterangan tokoh setempat telah terjadi pergeseran di desa-desa yang kerap dijadikan tempat transaksi dan pesta narkoba. Sebagian besar, keberadaannya di lindungi oleh “tokoh” sekitar untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para penikmat sabu-sabu. Akibatnya, dengan adanya lindungan tokoh sekitar tersebut aparat kepolisian kerap kesulitan menembus dan memberantas peredaran narkoba.⁷

1.2 Rumusan Masalah

Memperhatikan latar belakang yang telah dipaparkan yaitu berkaitan dengan sulitnya aparat memberantas hingga desa tersebut dikenal sebagai Kampung Narkoba, maka yang dipermasalahkan yang di kemukakan adalah :

Bagaimanakah pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana narkotika di Polres Bangkalan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Menganalisis pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana narkotika di Polres Bangkalan.

1.4. Manfaat Penelitian

⁷ daerah.sindonews.com/read/.../kampung-narkoba-madura-bertambah

- a. Manfaat teoritis, menambah pengetahuan dan wawasan yang berkaitan pelaksanaan penegakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana narkoba serta upaya yang dapat dilakukan guna menyelesaikannya dengan didasari oleh teori-teori yang relevan.
- b. Digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dan masyarakat luas dalam penanggulangan tindak pidana narkoba.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *sosio legal*, yang merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu sosial. Pendekatan dan analisis ilmu hukum diperlukan untuk mengetahui isi dari legislasi dan kasus hukum. Oleh karena itu diperlukan pendekatan interdisipliner, yaitu konsep dan teori dari berbagai disiplin ilmu di kombinasikan dan di gabungkan untuk mengkaji fenomena hukum yang tidak diisolasi dari konteks-konteks sosial, politik, ekonomi, budaya, dimana hukum itu berada.⁸

1.5.2. Pendekatan Masalah

Untuk menganalisis permasalahan yang ada digunakan pendekatan sosio lega. Dalam menjelaskan suatu kasus hukum, pendekatan sosio-legal digunakan

⁸ sulistyowatiIrianto dan Shidarta. Metode Penelitian hukum Konstelasi dan Refleksi. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta. 2011. Hlm. 174.

untuk lebih memahami masalah yang lebih komprehensif hukum dan penerapannya.⁹ Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

1.5.3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah sejumlah data yang berupa keterangan atau penjelasan dari subyek penelitian, guna mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam tentang data sekunder.¹⁰ Data primer diperoleh secara langsung dengan cara melakukan wawancara mendalam (*depth interview*) agar di peroleh informasi yang mendalam dan lengkap. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh keterangan atau informasi mengenai problematika penegakan hukum. Wawancara dilakukan pada orang yang dijadikan key informan yaitu pihak pihak yang dipandang mengetahui mengenai problematika dalam penegakan hukum dalam penanggulangan tindak pidana narkoba dan tokoh-tokoh masyarakat setempat.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh dari lapangan, yang memberikan keterangan tambahan atau pendukung kelengkapan data primer. Termasuk dalam data ini bahan hukum primer, bahan hukum

⁹ Herlambang P. Wiratraman, Penelitian Sosio-Legal dan Konsekuensi Metodologisnya, Center of Human Rights Law Studies (HRLS) Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, <https://herlambangperdana.files.wordpress.com/2008/06/penelitian-sosio-legal-dalam-tun.pdf>

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. Prenada Media. Jakarta. 2005. Hlm. 165

sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan Hukum Primer adalah bahan Hukum yang bersifat mengikat, berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam hal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lain terkait materi yang dibahas. Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah, adalah, dokumen –dokumen, tulisan-tulisan, buku ilmiah, jurnal hukum dan literatur-literatur yang mendukung.bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, dan sebagainya

1.5.4. Tehnik Analisis Data

Pengolahan data yang diperoleh dilakukan dengan cara identifikasi, editing klasifikasi dan sistematis. Tehnik analisis data dalam tesis ini menggunakan analisis deduksi. Metode deduksi adalah metode yang berpangkal dari pengajuan premis mayor yang kemudian diajukan premis minor dan dari kedua premis tersebut di tarik suatu kesimpulan atau *conclusion*.¹¹

¹¹ *Ibid.* Hlm. 47